

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 204



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/0246/414.2/0518/IX/2024 tanggal 26 September 2024 Perihal Perubahan APB Desa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69).
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 30);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Tahun 2020 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Tahun 2024 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);

32. Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2023 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2023 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	2.134.830.200 ,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	56.643.444 ,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.191.473.644 ,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.188.877.521 ,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	56.643.444 ,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.245.520.965 ,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(54.047.321) ,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	54.047.321 ,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	- ,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	54.047.321 ,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	- ,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	- ,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	- ,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	54.047.321 ,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	- ,-

Pasal 2

dan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan membebaskan biaya dalam Lembaran Desa Pendowo.

Ditetapkan di Pendowo
Pada tanggal 18 Oktober 2024
KEPALA DESA PENDOWO,


TURKAMUN

Diundangkan di Pendowo
Pada tanggal 18 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA PENDOWO,


MN HUDA

LEMBARAN DESA PENDOWO TAHUN 2024 NOMOR 7



LAMPIRAN

PERATURAN DESA PENDOWO

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KRANGAN

DESA PENDOWO

TAHUN 2024

PEMERINTAH DESA PONDOWO

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Desa	68.992.000,00	68.992.000,00	0,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.061.838.200,00	2.118.054.200,00	56.216.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.427.444,00	427.444,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.134.830.200,00	2.191.473.644,00	56.643.444,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	651.134.362,00	622.574.362,00	(28.560.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	636.697.909,00	949.835.353,00	313.137.444,00	
5.3.	Belanja Modal	803.845.250,00	575.911.250,00	(227.934.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.188.877.521,00	2.245.520.965,00	56.643.444,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.047.321,00)	(54.047.321,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.047.321,00	54.047.321,00	0,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	54.047.321,00	54.047.321,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.047.321,00	54.047.321,00	0,00	

18/10/2024 05:48:22

Halaman 1

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN

0,00

0,00

0,00

Pendopo, 18 Oktober 2024

Kepala Desa Pendopo


TURKAMUN

PEMERINTAH DESA PENDOWO

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		955.511.100.000 (955.511.100.000)	955.511.100.000
		BIJILAH	MEMJAKA		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.982.000,00	88.982.000,00	88.982.000,00	88.982.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	88.982.000,00	88.982.000,00	88.982.000,00	88.982.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.081.838.200,00	2.118.054.200,00	2.118.054.200,00	2.118.054.200,00
4.2.1.	Dana Desa	955.335.000,00	1.056.851.000,00	1.056.851.000,00	1.056.851.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	32.728.300,00	32.728.300,00	32.728.300,00	32.728.300,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	560.576.900,00	560.576.900,00	560.576.900,00	560.576.900,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	413.200.000,00	204.900.000,00	204.900.000,00	204.900.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.427.444,00	4.427.444,00	4.427.444,00
4.3.6.	Bunga Bank	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.500.000,00	1.927.444,00	1.927.444,00	1.927.444,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.134.830.200,00	2.191.473.544,00	2.191.473.544,00	2.191.473.544,00
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	970.839.521,00	970.456.955,00	970.456.955,00	970.456.955,00
		809.802.571,00	763.370.515,00	763.370.515,00	763.370.515,00
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.120.000,00	37.120.000,00	37.120.000,00	37.120.000,00
1.1.01	Belanja Pegawai	37.120.000,00	37.120.000,00	37.120.000,00	37.120.000,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	471.436.000,00	442.976.000,00	442.976.000,00	442.976.000,00

1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	2.586.362,00	2.586.362,00	2.586.362,00	0,00	0,00
1.1.04	5.2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	54.308.159,00	54.308.159,00	54.308.159,00	427.444,00	427.444,00
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	54.735.603,00	54.735.603,00	54.735.603,00	0,00	0,00
1.1.05	5.1	Penyediaan Tunjangan BPD	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00
1.1.06	5.2	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
1.1.07	5.2	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	73.200.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	(18.300.000,00)	(18.300.000,00)
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	0,00
1.1.08	5.2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.660.050,00	28.660.050,00	28.660.050,00	0,00	0,00
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.660.050,00	28.660.050,00	28.660.050,00	0,00	0,00
1.1.90	5.1	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengh	110.592.000,00	110.592.000,00	110.592.000,00	0,00	0,00
1.1.90	5.1	Belanja Pegawai	110.592.000,00	110.592.000,00	110.592.000,00	0,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.345.250,00	15.345.250,00	15.345.250,00	0,00	0,00
1.2.01	5.3	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.345.250,00	15.345.250,00	15.345.250,00	0,00	0,00
1.2.01	5.3	Belanja Modal	15.345.250,00	15.345.250,00	15.345.250,00	0,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	74.121.700,00	74.121.700,00	74.121.700,00	0,00	0,00
1.3.01	5.2	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **	23.151.700,00	23.151.700,00	23.151.700,00	0,00	0,00
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.151.700,00	23.151.700,00	23.151.700,00	0,00	0,00
1.3.05	5.2	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	21.570.000,00	21.570.000,00	21.570.000,00	0,00	0,00
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.570.000,00	21.570.000,00	21.570.000,00	0,00	0,00
1.3.05	5.3	Belanja Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir
1.4	Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.570.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
1.4.02	Penyenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R. Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDos Perubahan, LPJ Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
1.4.05	Belanja Modal	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat	5.620.000,00	5.620.000,00	5.620.000,00
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	5.620.000,00	5.620.000,00
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	0,00	0,00
1.5.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	949.438.000,00	949.438.000,00	949.438.000,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.1.01	Penyenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Baranai/Transarana Perpustakaan/Te Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0,00	0,00	0,00
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.92	Pembangunan/pemeliharaan TK milik desa	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

2.1.92	5.3.	Belanja Modal	90.438.000,00	121.688.000,00	31.250.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan			
2.2.01	5.2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, t	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	84.938.000,00	116.188.000,00	31.250.000,00
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.938.000,00	116.188.000,00	31.250.000,00
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	660.000.000,00	491.266.000,00	(158.734.000,00)
2.3.10	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00
2.3.11	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	150.000.000,00	216.266.000,00	66.266.000,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	216.266.000,00	66.266.000,00
2.3.14	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)
2.3.15	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan/Talud/Irigasi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	48.800.000,00	242.600.000,00	193.800.000,00
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	0,00	223.800.000,00	223.800.000,00
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	223.800.000,00	223.800.000,00
2.4.12	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah)	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00

2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	9.00
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup				
2.5.90		Pemanfaatan lahan pekarangan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0.00
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0.00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.200.000,00	45.500.000,00	18.300.000,00	
2.6.90		Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanah	27.200.000,00	45.500.000,00	18.300.000,00	
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	15.200.000,00	(2.000.000.00)	
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	30.300.000,00	20.300.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	72.900.000,00	94.400.000,00	21.500.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	34.400.000,00	34.400.000,00	0.00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20.500.000,00	20.500.000,00	0.00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.500.000,00	0.00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Perlindungan Masy. Skala I	13.900.000,00	13.900.000,00	0.00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	13.900.000,00	0.00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.000.000,00	33.500.000,00	21.500.000,00	
3.2.90		PHBI dan PHBN	12.000.000,00	33.500.000,00	21.500.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	33.500.000,00	21.500.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.000.000,00	17.000.000,00	0.00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	0.00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0.00	
3.4		Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat	9.500.000,00	9.500.000,00	0.00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	2.500.000,00	0.00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	

5	4.2	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	12.600.000,00	17.600.000,00	9.000.000,00
	4.2.02	Peningkatan Produksi Perikanan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	12.600.000,00	17.600.000,00	9.000.000,00
	4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	17.600.000,00	9.000.000,00
	4.2.02	Pelatihan/Workshop/Pengelolaan Perikanan/Pelaku	12.600.000,00	17.600.000,00	9.000.000,00
	4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	17.600.000,00	9.000.000,00
	4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.500.000,00	28.500.000,00	10.500.000,00
	4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.000.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00
	4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00
	4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	13.500.000,00	5.000.000,00
	4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	5.000.000,00
	4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.000.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00
	4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
	4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
	4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
	4.4.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
	4.6	Sub Bidang Dukungan Pemanaman Modal	32.000.000,00	44.000.000,00	12.000.000,00
	4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pomdes)	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00
	4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00
	4.6.90	Pengukuran/penyertaan modal BUMDes	22.000.000,00	34.000.000,00	8.000.000,00
	4.6.90	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	34.000.000,00	8.000.000,00
5	5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	97.200.000,00	97.200.000,00	37.200.000,00
	5.3	Sub Bidang Keadan Mendesak	97.200.000,00	97.200.000,00	37.200.000,00
	5.3.00	Penanganan Keadan Mendesak	97.200.000,00	97.200.000,00	37.200.000,00

1	2	5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	2.188.877.621,00	2.245.529.955,00	56.643.444,00
					JUMLAH BELANJA			
					SURPLUS / (DEFISIT)	(54.047.321,00)	(54.047.321,00)	0,00
					PEMBIAYAAN			
3.	6.1.	6.1.1.		Penerimaan Pembayaan	54.047.321,00	54.047.321,00	54.047.321,00	0,00
				SILPA Tahun Sebelumnya	54.047.321,00	54.047.321,00	54.047.321,00	0,00
				PEMBIAYAAN NETTO	54.047.321,00	54.047.321,00	54.047.321,00	0,00
					SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGAHAN	0,00	0,00	0,00

Pendowio, 18 Oktober 2024
Kepala Desa Pendowio
TURKAMUN

**KESEPAKATAN BERSAMA
BPD DAN KEPALA DESA PENDOWO**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA PENDOWO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGUN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat,
kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : SLAMET
ALAMAT : Dsn Temandang II Ds Pendowo
JABATAN : Ketua BPD Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pendowo Kecamatan Kranggan
Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : TURKAMUN
ALAMAT : Dsn Pendowo Legok Ds Pendowo
JABATAN : Kepala Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pendowo Kecamatan Kranggan
Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa Pendowo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan diandatangani oleh kedua belah pihak.

